



RESUME VLK SURVAILEN KEDUA – RESERTIFIKASI KEDUA PT. KAYU LAPIS INDONESIA (IUIPHHK)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit :
 - 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
 - 2. Wisnu Moko Rajayu (Auditor)
 - 3. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Robianto Koestomo (Direktur)
 - 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. KAYU LAPIS INDONESIA (IUIPHHK)
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No.SK.73/MENHUT-VI/2006
Tanggal 17 Januari 2006
- c. No.Telepon / Faks / Email : 024-8662974/ klismgoo@yahoo.co.id
- d. Pengurus/MR : Bapak Andre Sulisty Purnomo
- e. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (432.000 M3/Tahun),
Penggergajian Kayu (50.000 M3/Tahun)
- f. Tanggal Audit VLK : 4 – 5 Juni 2018
- g. Periode Audt VLK : 12 bulan terakhir (Mei 2017 s/d April 2018)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	4 Juni 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Lead Auditor. - Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Kayu Lapis Indonesia atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi (Survailen Kedua-Resertifikasi Kedua); ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Kedua - Resertifikasi Kedua); ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. Kayu Lapis Indonesia untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	4 – 5 Juni 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	5 Juni 2018	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	25 Juni 2018	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia dengan Nomor 0001/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Kayu Lapis Indonesia mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 23 (dua puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 1.

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
1.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
2.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber			
4.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

	untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
5.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
6.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh Pemasok bahan baku kayu di PT. Kayu Lapis Indonesia memiliki S-LK, SPHPL dan DKP selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
7.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
8.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
9.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
10.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
11.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
12.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.

13.	Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
14.	Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT. Kayu Lapis Indonesia bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
15.	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
16.	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
17.	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18.	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
19.	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

20.	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
21.	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	- Produk yang diekspor plywood (HS Code 4412.31.00) - Jenis produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016, Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017 dan Permendag No. 38/M-DAG/PER/12/2017.
22.	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Jenis produk plywood (HS Code 4412.31.00) yang diekspor tersebut tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permenkeu No.13/PMK.010/2017.
23.	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Jenis produk plywood (HS Code 4412.31.00) dan kayu bahan baku tergolong jenis tidak tergolong dalam jenis kayu (rimba campuran, sengon, trembesi) yang dibatasi perdagangannya masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 33 (tiga puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 2.

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau perubahan terakhir.	M	Terdapat perubahan Akte: - Nomor : 65 tanggal 29 April 2016, Notaris Kezia Janty Lega, S.H. Disahkan dalam Kepmenhumham RI No. AHU-AH.01.03-0048624 tahun 2016 tentang perubahan data perusahaan (perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, Ganti Nama Pengeang Saham) - Terdapat Akte perubahan kembali di tanggal 13 Juli 2016 Nomor : 1 tanggal 13 Juli 2016, Notaris Kuringin Astrini, S.H.,M.Kn. Disahkan dalam Kepmenhumham RI No. AHU-AH.01.03-0066773 tahun 2016 tentang perubahan data perusahaan (perubahan Alamat Langkap)
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	- Tidak terdapat perubahan SIUP. - SIUP No. 023/11.18/PB/VII/014/BPMPT Tanggal 21 Juli 2014. - Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. - Daftar ulang SIUP dilakukan pada tanggal 21 Juli 2019. - Jenis Barang/ Jasa Dagangan Utama: Plywood, Blockboard, Saw Mill, Moulding, Parquet, Furniture, Garden Furniture, Pengepakan Kayu, Kayu Bulat/Log, Glue/ Perekat, Polyester, Barecore. - SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. - <u>Note:</u> Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, pada Permendag No.36/M-

			DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP.
3.	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	- Tidak ada perubahan HO. - HO. No. 503/335/2014 tanggal 10 November 2014. - Diterbitkan oleh Bupati Kendal. - Jenis usaha : Plywood, Blockboard, Perekat Furniture, Bare core, Polyester, Moulding, Parquet flooring, Garden Product, Saw Mill - Tersedia Izin HO yang masih berlaku selama izin usaha masih berjalan dan sesuai dengan kegiatan usahanya. ▪ Note: Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4.	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	- PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki TDP terbaru. - TDP No.111811600021 tanggal 28 Juli 2016, diterbitkan oleh BPPMT Kab.Kendal, berlaku sd. tanggal 28 Juli 2021. Lingkup usaha yaitu industry kayu lapis. - Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. - Note: Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP

			sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.																		
5.	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	- Tidak ada perubahan NPWP, SKT, dan S-PPKP. - NPWP No. 01.136.155.7-513.000 tanggal 29 November 1982, diterbitkan oleh Dirjen Pajak. - SKT No. PEM-02306/WPJ.10/KP.1403/2010 tanggal 30 Desember 2010. Diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. - S-PPKP No. PEM-00011/WPJ.10/KP.1403/2007 tanggal 19 November 2007, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang. - Tersedia NPWP, SKT, dan S-PPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP dan TDP.																		
6.	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- Tidak terdapat perubahan izin lingkungan. - Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) No. 660.1/029814 tanggal 7 Oktober 1992, telah disetujui oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah - Tersedia dokumen UKL-UPL No. 660.1/008340 tanggal 8 Maret 1993. Telah disahkan oleh Komisi Daerah AMDAL Tingkat I Jawa Tengah. - Laporan semester dan triwulan lingkungan telah dilaporkan ke BLH Kabupaten Kendal secara rutin. <table><tr><th>Laporan Triwulan ke</th><th>No. Surat</th><th>Tanggal</th></tr><tr><td>I tahun 2017</td><td>09/Ext/LH/KLI/IV/17</td><td>17 April 2017</td></tr><tr><td>II tahun 2017</td><td>15/Ext/LH/KLI/VII/17</td><td>18 Juli 2017</td></tr><tr><td>III tahun 2017</td><td>18/Ext/LH/KLI/X/17</td><td>23 Oktober 2017</td></tr><tr><td>IV tahun 2017</td><td>1/Ext/LH/KLI/I/18</td><td>19 Januari 2018</td></tr><tr><td>I tahun 2018</td><td>07/Ext/LH/KLI/I/18</td><td>18 April 2018</td></tr></table> - Tersedia TPS LB3 dan dilengkapi dengan izin TPS LB3 yang masih berlaku.	Laporan Triwulan ke	No. Surat	Tanggal	I tahun 2017	09/Ext/LH/KLI/IV/17	17 April 2017	II tahun 2017	15/Ext/LH/KLI/VII/17	18 Juli 2017	III tahun 2017	18/Ext/LH/KLI/X/17	23 Oktober 2017	IV tahun 2017	1/Ext/LH/KLI/I/18	19 Januari 2018	I tahun 2018	07/Ext/LH/KLI/I/18	18 April 2018
Laporan Triwulan ke	No. Surat	Tanggal																			
I tahun 2017	09/Ext/LH/KLI/IV/17	17 April 2017																			
II tahun 2017	15/Ext/LH/KLI/VII/17	18 Juli 2017																			
III tahun 2017	18/Ext/LH/KLI/X/17	23 Oktober 2017																			
IV tahun 2017	1/Ext/LH/KLI/I/18	19 Januari 2018																			
I tahun 2018	07/Ext/LH/KLI/I/18	18 April 2018																			
7.	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	- Tidak ada perubahan IUIPHHK. - IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006 tanggal 17 Januari 2006. Diterbitkan oleh Departemen Kehutanan. - Kapasitas izin produksi: Kayu lapis 432.000 m³/ tahun, penggergajian kayu 50.000 m³/ tahun. - Tersedia dokumen IUIPHHK dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.																		

8.	Verifier 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK	M	RPBBI PT Kayu Lapis Indonesia telah dilaporkan secara rutin via online ke Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengolahan dan Pemassaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi dengan bukti print out pelaporan RPBBI.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.			
9.	Verifier 1.2.1. Dokumen Identitas Impor	M	- Terdapat dokumen identitas impor terbaru. - API-P No. 112400221-P tanggal 3 Agustus 2016. Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Provinsi Jawa Tengah an. Menteri Perdagangan. - Berlaku selama importir masih menjalankan usahanya, dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. - Izin usaha: industri kayu lapis dan industry furniture dari kayu. - Tersedia dokumen identitas impor yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti IUIPHHK dan sesuai dengan realisasi impor seperti veneer dan kayu gergajian.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
10.	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu untuk kayu bulat (KB) Hutan Negara untuk jenis Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah, Kayu Bulat Kayu Rakyat dan kayu olahan (KO) jenis veneer telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai Bahan Baku, Kontrak Pembelian Kayu dan telah dilengkapi dengan SKSHHK.KB dan Nota. Contoh dokumen kontrak suplai bahan baku: - Surat Perjanjian Kerjasama Suplly Bahan Baku Kayu Bulat dengan PT. Surya Agung Prima No. 001/SPSKB-TM/XI/2017 tanggal 15 November 2017. Asal log dari HGU PT. Palem Segar Lestari, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara dengan supply log sebesar 3.581,75 m³.



			- Surat Perjanjian Supply Bahan Baku Kayu Bulat dengan PT. Kharisma Jaya Gemilang No.041/KJG-KLI/KB/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017, dengan supply log sebesar 3.200 m3. - Surat Perjanjian Suplai Kayu Olahan (KO) dengan IUIPHHK PT. Henrison Iriana No.01/HI-KLI/RPBB/1/2018 tanggal 10 Januari 2018, dengan suply kayu olahan veneer sebesar 568,92 m3. - Surat Perjanjian Kontrak Suplai Veneer dengan PT. Karunia Berkas Alam (IUIPHHK No.1/1/iuiphhk/pmdn/2015 tanggal 19 Maret 2015) No. 003/KBA-KLI/KSV/III/2018 tanggal 1 Februari 2018, dengan supplay veneer meranti sebesar ± 1.000 m3 - Untuk bahan baku kayu rakyat dilengkapi dengan : a. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 17 April 2018 untuk pembayaran log trembesi dengan jumlah Rp. 280.223.086,- b. In House Transfer bank mandiri No. transaction 201804161140184666 tanggal 17 April 2018 untuk pembayaran log trembesi dengan jumlah Rp. 280.223.086,- c. Order Pembelian No. KLI-SMG/01152LOKAL tanggal 17 April 2018, dengan jenis log trembesi dengan variasi diameter 3-49 cm, 50-49 cm dan 70 cm up, dengan nilai Rp.309.017,940 cm d. Penerimaan log trembesi (Damara Mitra Sejati) bulan Januari 2018 dengan total 129 pcs dan 87.073 m3 dan total pembayaran sebesar Rp. 280.223.087,-
--	--	--	--

			e. Invoice No.002/KLI-TB/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 sesuai dengan no.kontrak 001/LOG TREMBESI-EF/KLI-DAMARA/I/2018 dengan jumlah Rp. 280.925.400,- f. Bukti Penerimaan Log Trembesi tanggal 10 Februari 2018, surat jalan no.pol AG 9317 tanggal 10 Februari 2018 sebanyak 15 pcs dan 7.268 m³, g. Nota Angkutan Lanjutan No.11/NA/TRB-KLI/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 dari CV. Damara Mitra Sejati kepada PT. Kayu Lapis Indonesia sebanyak 15 batang dan 7.268 m³. h. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat dari Hutan Rakyat tanggal 10 Februari 2018, yaitu KB jenis trembesi sebanyak 15 batang dan 7.268 m³ sesuai Nota Angkutan Lanjutan No.11/NA/TRB-KLI/II/2018 tanggal 8 Februari 2018.
11.	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	M	▪ Total penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir sebesar: 303.544,17 m³. ▪ Seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara dilengkapi dengan SKSHHK.KB dan DPKB, yaitu: - SKSHHK.KB No.B.2062993 tanggal 7 Juli 2017, dengan informasi: a. Pengirim: PT. Cipta Wijaya Mandiri (IUIP), Demak Lokasi muat: TPK Industri PT. Cipta Wijaya Mandiri, Kec. Mranggen b. Penerima: PT. Kayu Lapis Indonesia, Kendal Lokasi bongkar: PT. Kayu Lapis Indonesia, Kendal



			c. Kayu yang diangkut: kel. Meranti sebanyak 6 batang, 33,41 m³ d. Alat Angkut: Jenis Trailler (Identitas K 1768 AF) e. Masa berlaku: 1 (satu) hari dari tanggal 7 Juli 2017 – 7 Juli 2017 f. Penerbitan tanggal 7 Juli 2017 Nama Penerbit: Firman Novianto No. Register: 02072-08/PKB-R/XIV/2014 dan telah ditandatangani oleh Petugas. g. Daftar Kayu: 1605c32BDKZ00000000000002757, 4957, 7167, 2922, 4962, 4419, 4963 h. Dilengkapi Tanda Legal Wood No. VLK 00011 LVLK-002-IDN - Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) No.SHP40A/CWM/7/2017 tanggal 7 July 2017, yaitu: 1. No. Tgl. SKSHHK.KB: KB.B.2062993 tanggal 7 Juli 2017, 2. Lokasi pemeriksaan: PT. Kayu Lapis Indonesia 3. Identitas Penerima Hasil Hutan: PT. Kayu Lapis Indonesia, Kendal 4. Identitas Pemeilik Hutan: PT. Cipta Wijaya Mandiri (IUIP), Demak 5. No.batang (id.barcode): a. Meranti Kuning : 1605c32BDKZ0000000000000375 (5,80 m³) b. Meranti Putih 1605c32BDKZ00000000000001773 (4,49 m³) c. Meranti Kuning 1605c32BDKZ00000000000002861.01 (6,11 m³) d. Meranti Kuning 1605c32BDKZ00000000000005796.02 (3,75 m³) e. Meranti Merah 1605c32BDKZ00000000000007305 (6,86 m³)
--	--	--	---

			f. Meranti Kuning 1605c32BDKZ0000000000007601 (6,40 m³) g. Total : 6 batang, 33,41 m³ 6. DPKB telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R PT.Kayu Lapis Indonesia, yaitu: a. Lulus Sarwo Edi, No.Reg: 01423-07/PKB-R/XIV/2017 tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.01/KEP/P3KB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VII No. SK.684/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020 b. Sutar, No.Reg: 01422-07/PKB-R/XIV/2017 tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.02/KEP/P3KB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VII No. SK.683/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. - SKSHHK.KB.B.3088791 tanggal 22 Februari 2018, Daftar Kayu Bulat No.019/DKB-TL/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) No.KB.B.3088791.SHP11.SPT.03.2018 tanggal 1 Maret 2018. - Terdapat kesesuaian antara DPKB dengan dokumen SKSHHK.KB dan telah dilengkapi dengan ID.Barcode.
12.	Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	- Tersedia bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara (Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat untuk Kayu Bulat dan Surat Jalan) Rakyat dan Veneer (Surat Jalan). - Seluruh bukti serah terima telah dilengkapi

			dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK.KO dan Nota Angkutan. ▪ Contoh dokumen angkutan SKSHHK: - Berita Acara Serah Terima tanggal 29 November 2017, dengan jenis barang veneer meranti, dan volume 32,1494 m³ - Surat Jalan PT. Karuna Berkat Alam No. 00815 tanggal 29 November 2017, dengan jenis barang veneer meranti, dan volume 32,1494 m³/ 18.000 pcs. - SKSHHK.KO.A.0170064 tanggal 29 November 2017: Pengirim: PT. Karuna Berkat Alam, Lokasi: Kab.Demak Penerima: PT. Kayu Lapis Indonesia Lokasi: Kab. Kendal Kayu yang diangkut: Veneer 32,1494 m³ Alat angkut: Trailer (Identitas H.1917.CP) Masa berlaku: 1 (Satu) hari tanggal 29 November 2017 s/d 29 November 2017 Nama Penerbit: Hermawan Tri Winarno No.Register: 03687-08/PKL/XIV/2016 tanggal 29 November 2017 No.Indonesian Legal Wood: VLK 00681/ LVLK-002-IDN ▪ Contoh dokumen Nota Angkutan: - Berita Acara Serah Terima tanggal 17 Desember 2017, dengan jenis barang veneer sengon, dan volume 38,9663 m³ - Surat Jalan PT. Sengon Pati Jaya tanggal 16 Desember 2017 dengan jenis barang veneer sengon, dan volume 38,9663 m³ dan 15.400 pcs - Nota Angkutan No.SPJ.1.2/Veneer/0523 tanggal 17 Desember 2017 Pengirim: PT. Sengon Pati Jaya, Kab.Pati
--	--	--	--

			Penerima: PT. Kayu Lapis Indonesia, Kab.Kendal Kayu yang diangkut: veneer sengon, dan volume 38,9663 m³ dan 15.400 pcs Dokumen telah ditandatangani oleh penerbit (Bp.Sukono tanggal 16 September 2017) dan penerima (Bp.Wahyudi tanggal 17 Desember 2017) Volume penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir untuk kayu bulat kayu rakyat sebesar 1.586,73 m³ dan veneer sebesar 24.811,5168 m³.
13.	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu untuk jenis kayu bulat hutan negara dan hutan rakyat dan veneer telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KB, SKSHHK.KO dan Nota Angkutan. - Volume penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir untuk : - Kayu bulat Hutan Negara sebesar 303.544,17 m³ - Kayu bulat kayu rakyat sebesar 1.586,73 m³ dan - Veneer sebesar 24.811,5168 m³. - Tersedia ganis kayu bulat (PKB-R) dan kayu lapis (PKL) dan kayu gergajian (PGK-R) yang masih berlaku dan sesuai dengan SK.lokasi penempatan, yaitu: - Lulus Sarwo Edi (Ganis PKB-R), No.Reg: 01423-07/PKB-R/XIV/2017 tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.01/KEP/P3KB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VII No. SK.684/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020.



			b. Sutar (Ganis PKB-R), No.Reg: 01422-07/PKB-R/XIV/2017 tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.02/KEP/P3KB/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 sesuai Keputusan Kepala BPHP Wilayah VII No. SK.683/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. c. Bapak Saiman ST (Ganis PKL), No.Reg. 01424-07/PKL/XIV/2017 tanggal 6 Juni 2017 berdasarkan SK SK.685/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. d. Bapak Edy Purwanto (Ganis PKL), No.Reg. 01425-07/PKL/XIV/2017 tanggal 6 Juni 2017 berdasarkan SK SK.686/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. e. Bapak Bambang Sulistoyono, Ir (Ganis PKL), No.Reg. 01426-07/PKL/XIV/2017 tanggal 6 Juni 2017 berdasarkan SK SK.687/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. f. Bapak Susanto Budi Atmoko, (Ganis PKG-R), No.Reg. 01428-07/PKL/XIV/2017 tanggal 6 Juni 2017 berdasarkan SK SK.689/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. g. Bapak Slamet Triyono, SE (Ganis PKG-R), No.Reg. 01427-07/PKL/XIV/2017 tanggal 6 Juni 2017 berdasarkan SK SK.688/BPHPVII-3/2017 tanggal 6 Juni 2017, dan
--	--	--	--

			dilengkapi Kartu Ganis berlaku dari tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juni 2020. - Hasil uji petik tanggal 5 Juni 2018 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu bulat hutan alam (id.barcode) dengan SKSHHK.KB yang berasal dari PT. Sarmiento Parakantja Timber - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
14.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	▪ Seluruh pemasok bahan baku kayu Kayu Bulat Hutan Negara, Kayu Bulat Rakyat dan Veneer telah dilengkapi dengan S-LK, S-PHPL dan DKP. ▪ Contoh: - PT. SARPATIM – IUPHHK-HA (S-PHPL) No.824 407 140016 diterbitkan oleh TUV Rheinland Indonesia (LPPHPL-016-IDN), berlaku s/d tanggal 3 Oktober 2019 - PT. TELAGA BAKTI – IUPHHK-HA (S-PHPL) No. 02/S-PHPL/GRS/VII/2017, diterbitkan oleh Global Resource (LPPHPL-017-IDN), berlaku s/d tanggal 30 Juni 2022 - PT. KARUNA BERKAT ALAM – IUIPHHK (S-LK) No.VLK 00681, diterbitkan oleh Sucofindo (LVLK-002-IDN), berlaku s/d tanggal 3 November 2018 . ▪ Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok ber-DKP/ Nota Angkutan. ▪ Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam pengecekan DKP Surat Tugas PT. Kayu Lapis Indonesia No.043/A.12/HRD/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Sutar No.Induk 19543/03883 bagian pembahanan, jabatan Sec.Head II/ Kasie ▪ Tersedia laporan pemeriksaan DKP/ Nota Angkutan. a. Form Pengecekan DKP tanggal 2 Mei 2018: Nama Pengecekan DKP: Sutar Tanggal Pengecekan DKP: 2 Mei 2018 Jumlah DKP diterima: 56 Nota (Januari 2018 s/d April 2018) Jumlah sampling: 10 Nota Hasil Pengecekan DKP: - Identitas Pemilik: KTP: 3324082205830005

			- Dokumen Izin TPT: 03/BPHP-VII/TPTKRT/STGY/I/2018 - Dokumen Angkutan: Nota Angkutan - Jenis hasil hutan: Kayu Bulat Trembesi - Yang dicek: Wortono (CV. Damara Mitra Sejati) - Telah ditandatangani oleh Sutar tanggal 2 Mei 2018 b. Nota Angkutan Lanjutan (berlaku sebagai DKP) No.032/NA/DMS-KLI/IV/2018 tanggal 27 April 2018: - Desa: Jombang Rejo - Kecamatan: Trucuk - Kabupaten: Klaten - Provinsi: Jawa Tengah - Nomor Nota Angkutan Sebelumnya: 032/DMS/IV/2018 - Pengirim: CV. Damara Mitra Sejati - Alamat Pengirim: Mororejo - Tempat muat: Trucuk Klaten - Jenis Identitas Alat Angkut: Truck (No.Pol. AD 1507 DQ) - Penerima: PT. Kayu Lapis Indonesia - Alamat penerima: Kaliwungu - Masa berlaku: 2 (dua) hari dari tanggal 27 April 2018 s/d 28 April 2018 - Jenis Kayu: Kayu Bulat Trembesi, 10 batang dan volume 7,099 m3
15.	Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	M	▪ PT. Kayu Lapis Indonesia telah melaporkan rutin RPBBI secara online kepada Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut: - Revisi 3 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 - Realisasi 3 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 - Realisasi 4 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017 - Revisi 4 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 - Realisasi 5 Tahun 2017 tanggal 8 Agustus 2017



			- Realisasi 6 Tahun 2017 tanggal 9 Agustus 2017 - Realisasi 7 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017 - Revisi 7 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober - Realisasi 8 Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017 - Realisasi 9 Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017 - Revisi 9 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017 - Revisi 10 Tahun 2017 tanggal 21 November 2017 - Realisasi 10 Tahun 2017 tanggal 21 November 2017 - Revisi 11 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 - Realisasi 11 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 - Revisi 12 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2018 - Revisi 13 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2018 - Realisasi 12 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2018 - Rencana Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 - Revisi 1 Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2018 - Realisasi 1 Tahun 2018 tanggal 26 Februari 2018 - Revisi 2 Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 - Realisasi 2 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 - Revisi 3 Tahun 2018 tanggal 12 April 2018 - Realisasi 3 Tahun 2018 tanggal 12 April 2018 - Revisi 4 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018 - Revisi 5 Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018 - Realisasi 4 Tahun 2018 tanggal 17 Mei 2018
--	--	--	---

			▪ RPBBI yang telah dilaporkan didukung dengan dokumen sumber bahan baku seperti: - Surat Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (KB) antara IUPHHK-HA PT. Telagabakti Persada dengan IUIPHHK PT. Kayu Lapis Indonesia No.013/ROP-E/TBP/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 sebesar 48.000 m³ - Dilengkapi dengan SK.IUPHHK No.SK.372/Menhut-II/2009 Tanggal 23 Juni 2009 dan SK. RKT Tahun 2018 No. 013/ROP-E/TBP/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017. - Untuk pemasok kayu olahan veneer dilengkapi dengan Surat Perjanjian Suplai Kayu Olahan (KO) dengan IUIPHHK PT. Henrison Iriana No.01/HI-KLI/RPBBI/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, dengan suply kayu olahan veneer sebesar 568,92 m³. - Dalam laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku s/d bulan April 2018 dicantumkan nama kabupaten asal bahan baku kayu rakyat seperti Batang, Gunung Kidul, Kendal, Klaten, Kulon Progo, Salatiga dan Semarang.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
16.	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tidak terdapat perubahan tally sheet bahan baku dan proses produksi di PT. Kayu Lapis Indonesia (seperti laporan log cutting, laporan input rotary, laporan hasil reeling, label produksi veneer, label produksi plywood). - Informasi ketelusuran asal usul bahan baku pada awal proses produksi dapat diketahui dan ditelusuri berdasarkan nomor barcode internal dan barcode kehutanan yang tercatat pada Laporan Harian Hasil Log Cutting sampai pada dokumen SKSHHK.KB (keterangan: barcode internal dan ID

			Barcode Log terecord dalam sistem komputer). Contoh: Laporan Log Cutting tanggal 5 Juni 2016 Barcode Internal No.BF18018086 Barcode Kehutanan 414559.01 SKSHHK.KB.B.3525935 tanggal 25 Mei 2018 berasal dari PT. Sarmiento Parakantja Timber (IUPHHK-HA)
17.	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Tersedia laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir, sebagai berikut: a. Produksi Plywood/ Kayu Lapis: - Penggunaan kayu bulat = 260.653,50 M³ - Penggunaan veneer = 27.295,80 M³ - Produksi Plywood = 152.395,48 M³ - Rendemen = 52,92 % b. Produksi Kayu Gergajian: - Penggunaan kayu bulat = 19.234,68 M³ - Produksi kayu gergajian = 12.482,75 M³. - Rendemen = 64,90 % Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Jika dibandingkan dengan Perdirjen BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, maka rendemen kayu gergajian dan plywood masih dalam batas yang wajar kisaran kayu gergajian (60 -70 %) dan kayu lapis (53 - 65 %). Terdapat kesesuaian informasi data antara penggunaan kayu bulat dan produksi plywood dan kayu gergajian dengan laporan mutasi kayu (LMK).
18.	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin primer yaitu plywood dan kayu gergajian dan produksi plywood dan kayu gergajian tidak melebihi kapasitas izin produksi dan sesuai dengan IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006 Tanggal 17 Januari 2006 (Kayu Lapis = 432.000 M³/Tahun dan Penggergajian Kayu = 50.000 M³/Tahun).

19.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku, produksi dan penjualan, sebagai berikut: A. Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam - Stock Awal: 6.039,89 M3 - Penerimaan: 303.544,17 M3 - Pemakaian: 278.301,46 M3 - Penjualan: 25.148,29 M3 - Stock Akhir: 6.134,31 M3 B. Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Rakyat - Stock Awal: 0 M3 - Penerimaan: 1.586,72 M3 - Pemakaian: 1.586,72 M3 - Stock Akhir: 0 M3 C. Bahan Baku Veneer - Stock Awal: 2.895,8453 M3 - Penambahan: Eks.Primer: 326,9465 M3 Beli: 25.281,4390 M3 - Pengeluaran: 28.317,0611 M3 (Jual Veneer 152,1097 M3) - Stock Akhir: 187,1697 M3 D. Barang Jadi Plywood - Stock Awal: 10.697,3745 M3 - Produksi: 152.395,4795 M3 - Pengeluaran: Penjualan Ekspor: 127.184,6188 M3 Penjualan Lokal: 16.117,4588 M3 Produksi Lanjutan dan Lain-lain (Pemakaian sendiri : kantor, pallet): 9.499,1335 M3 - Stock Akhir: 10.291,6429 M3 E. Barang Jadi Kayu Gergajian - Stock Awal: 229,9549 M3 - Penambahan: Produksi: 12.482,7483 M3 Lain-lain: 556,6073 M3 (dari Gudang Secondary) - Pengeluaran: Penjualan Ekspor: -
-----	--	---	--

			Penjualan Lokal: 3.575,1097 M3 Secondary: 9.211,7271 M3 Internal: 314,5142 M3 (Pemakaian sendiri: pallet dan kantor) - Stock Akhir: 167,9595 M3
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
20.	Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik untuk kayu bulat hutan alam, veneer, kayu gergajian dan plywood telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu SKSHHK.KO, SKSHHK.KB, dan Nota Perusahaan. Volume penjualan veneer 152,1097 m3, kayu gergajian 3.575,1097 m3, plywood 16.117,4588 m3, dan kayu bulat 25.148,29 m3.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
21.	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	- Seluruh produk yang diekspor untuk jenis plywood, merupakan hasil produksi sendiri PT. Kayu Lapis Indonesia. - Volume ekspor plywood 127.184,6188 m3. - Tujuan penjualan ekspor yaitu Australia, China, Thailand, United Kingdom, Belgium, Netherland, Hongkong, Japan, Korea, Philippines, Taiwan, USA, Korea Selatan, Canada, Italy, Jerman, New Zealand. - Penjualan ekspor dilengkapi dengan dokumen angkutan ekspor seperti PEB, Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal
22.	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya seperti P/L, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.

23.	Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L).	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen Packing list (P/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, Invoice, B/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
24.	Verifier 3.2.1.d Invoice.	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
25.	Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen pendukung lainnya seperti PEB, P/L, dan Dokumen V-Legal berdasarkan jenis produk, volume barang, nama pembeli, pelabuhan tujuan ekspor, nama eksportir dan alamat.
26.	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	M	- Seluruh penjualan ekspor produk plywood (HS Code 4412.31.00) telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. - Terdapat kesesuaian antara Dokumen V-Legal dengan PEB dan Invoice. Contoh No. Dokumen V-Legal : 18.23233-00001.004-ID-US Tanggal 19/02/2018 - Lokasi stuffing dilakukan di Pabrik PT. Kayu Lapis Indonesia.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
27.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah menggunakan Tanda V-Legal pada kemasan dan Tanda V-Legal yang tercantum pada Dokumen SKSHHK.KB dan SKSHHK.KO produk plywood, kayu bulat, veneer dan kayu gergajian untuk setiap penjualan domestik dan ekspor.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3			
28.	<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Kayu Lapis Indonesia telah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional K3 dilapangan. Telah mempunyai P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Semarang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat No. Kep. 560/535/P2K3/2018 tanggal 3 April 2018 (Bp. Ir. Prasetyo / Ketua P2K3 dan Bp. Agung Dwi Raharjo dan Bu Endang Udyaningsih, SH / Ahli K3 Umum .
29.	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	- Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K, Hydrant) dan inventarisasinya di operasional pabrik. - Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Kayu Lapis Indonesia - Dari hasil observasi dilapangan di area produksi ditemukan APAR No. 25 yang tidak berfungsi dan APAR No. 5 yang seharusnya telah diisi ulang tanggal 18 Juni 2017 (kadaluarsa) sehingga diterbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS 01). - Tindakan Perbaikan LKS.01 PT. Kayu Lapis Indonesia telah melengkapi ketidaksesuaian tanggal 7 Juni 2018, yaitu: - Bukti permintaan pengisian tabung 7 kg (No.25) No. 13/KAM/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 - Bukti permintaan pengisian tabung 3 kg (No.5) No. 15/KAM/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 - Pedoman perawatan APAR tanggal 6 Juni 2018 - Jadwal pemeliharaan dan perawatan APAR - Kartu perawatan APAR

30.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	- Tersedia catatan kecelakaan kerja dan berita acara kecelakaan kerja yang didalamnya terdapat tindakan perbaikan / penyelamatan yang telah dilakukan. - Jumlah kecelakaan kerja selama di Tahun 2017 dan 2018 sebesar 130 (seratus tiga puluh) kecelakaan dengan katagori ringan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.			
31.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Telah terbentuk Serikat Pekerja dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA – FSPSI) Unit Kerja PT. Kayu Lapis Indonesia dengan bukti pencatatan dari kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal dengan nomor bukti pencatatan 02 tanggal 21 Mei 2001 berdasarkan surat No. 81/PUK SP KAHUT/V/2001. Tersedia Surat Permohonan Pencatatan Ulang PUK FSP Kahut Indonesia dengan surat No. 0003/PUK.SP.Kahut/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 dimana sesuai dengan Surat keputusan No 01/Musnik/I/2018 tentang Komposisi Pengurus unit Kerja FSP. Kahut Indonesia – KSPI PT. KLI Periode Tahun 2018-2022 (Ketua Andjar Akuwantoro, SH).

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
32.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode tahun 2017 sampai 2019, sesuai dengan surat Pendaftaran PKB No. 014/A.02/Ex-KLI/VIII/2017 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan bukti pengesahan berupa stempel Disnaker Kendal. PKB tersebut disahkan pada tanggal 22 Agustus 2017 dan telah ditandatangani oleh perwakilan (Ketua dan Sekretaris) PUK FSP Kahut Indonesia KSPSI PT. Kayu Lapis Indonesia dan perwakilan Perusahaan (Dept Head HRD & GA) serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kendal.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
33.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan dan observasi lapangan, bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Kayu Lapis Indonesia. Syarat penerimaan karyawan telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB), Pasal 5 Ayat 1.a, dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya telah berusia 18 tahun

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Kayu Lapis Indonesia telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 25 Juni 2018 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia **No. 0001/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **30 Juli 2019**. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Kayu Lapis Indonesia mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Jakarta, 25 Juni 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 25 Juni 2018

Nomor Surat : 143.1/MHI-S.KEP/VI/2018

Perihal : Keputusan VLK Survailen Kedua - Resertifikasi Kedua

Kepada Yth.

Direktur

PT. Kayu Lapis Indonesia

Desa Mororedjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal,
Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Juni 2018 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Kayu Lapis Indonesia (IUIPHHK) **No. 0001/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **30 Juli 2019**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT. Kayu Lapis Indonesia
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.73/MENHUT-VI/2006
 - c. Lokasi Pabrik : Desa Mororedjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Semarang, Jawa Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi :
 - Kayu Lapis = 432.000 M3/ Tahun
 - Penggergajian Kayu = 50.000 M3/ Tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya **12 (dua belas) bulan sekali** dan **selambat-lambatnya 6 (enam) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT. Kayu Lapis Indonesia mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
3. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Jawa Tengah
4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar
5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

